

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) sebagai Konstitusi Negara ini tentu memiliki sifat tersendiri, yang di dalamnya telah dijelaskan prinsip-prinsip dan tujuan bernegara. Alenia keempat Pembukaan Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu “*memajukan kesejahteraan bangsa*” dari lahirnya sebuah cita-cita negara sekaligus tujuan nasional bangsa ini. Cita-cita negara yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini menunjukkan ciri bangsa Indonesia sebagai bangsa Kesejahteraan, serta merupakan ciri-ciri dari megara demokrasi modern.¹

Terdeteksinya wabah *Covid-19* di Kota Wuhan, Tiongkok memberikan dampak yang sangat buruk dalam berbagai bidang di berbagai negara di dunia. Organisasi Kesehatan dunia atau WHO mengumumkan bahwa penyebaran COVID-19 sebagai pandemi dunia sejak 11 Maret 2020 yang membuat negara-negara dunia meningkatkan proteksi khususnya proteksi kesehatan. Berbagai negara didunia melakukan upaya preventif dan represif terhadap penyebaran wabah *Covid-19* yang terus semakin meningkat dari ke

¹ Edi Suharto, *Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Yogyakarta, 2006, hal.4.*

hari menyebabkan pengaruh yang meluas pada berbagai sektor, salah satunya di bidang olahraga sepak bola termasuk di dalamnya.

Akibat disebabkan pandemi ini Indonesia juga terdampak tidak lama semenjak diklasifikasikannya wabag ini menjadi pandemic global pemerintah telah menetapkan penyebaran *Covid-19* menjadi bencana non alam setelah di dikeluarkannya Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 untuk menghadapi penyebaran virus ini. Akan tetapi pandemi yang terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020 telah menyebar luas setiap harinya selalu meningkat. Tak hanya berdampak pada ekonomi dan sosial di Indonesia pandemi ini juga berdampak di dunia olahraga dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah guna menyikapi pandemi ini, khususnya atlet sepak bola serta banyak tim sepak bola.

Cabang olahraga yang populer di dunia salah satu nya sepak bola adalah cabang olah raga yang dapat dinikmati dan di gemari oleh seluruh elemen masyarakat yang tidak mengenal umur baik kalangan anak anak hingga orang tua, Sepak bola sudah menjadi perusahaan yang terdiri atas klub, liga, agen, serta pemain. Suatu klub sepak bola mendapatkan dana atau pemasukan dengan pengelolaan pendapatan dari sponsor yang mendukung, hak siar televisi, penjualan tiket pertandingan dan *merchandise*.²

Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia atau PSSI adalah organisasi dibawah naungan FIFA berencana untuk kembali mengadakan kompetisi di

² Danang Aji Pangestu, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola dalam Perjanjian Kerja dengan Pihak Klub Sepak Bola" (Skripsi , Universitas Jember)

Oktober 2020 melalui Surat Keputusan PSSI nomor SKEP/53/VI/2020. Keputusan untuk melanjutkan liga ini di barengi dengan beberapa aturan yang keliru salah satunya soal kontrak gaji dan hak hak pemain lainnya. Aturan seperti negosiasi ulang perohal gaji untuk pemain Liga 1 dan Liga 2. Akan tetatpi pihak Kepolisian Republik Indonesia tidak memberikan izin keramaian untuk menggulirkan liga kembali di tengah pandemi. Dampak penundaan Liga ini tak hanya dirasakan peserta Liga 1 saja. Banyak juga klub dari Liga 2 yang merugi dan harus mengambil kebijakan penyesuaian gaji salah satunya PSIM Yogyakarta.³ Salah satu Klub Sepak bola dari beberapa identitas pendiri PSSI serta salah satu klub sepak bola tertua di Indonesia, PSIM Yogyakarta juga termasuk dalam klub sepak bola profesional yang dalam mengikat pemainnya juga menggunakan perjanjian kerja. PSIM Yogyakarta saat ini berkompetisi di Liga 2 atau kasta kedua liga profesional sepak bola Indonesia, Liga 2 sendiri adalah kompetisi sepak bola profesional tertinggi kedua di Indonesia yang dikelola langsung oleh PSSI. Oleh sebab itu, klub yang berkompetisi di dalam Liga 2 dituntut untuk memiliki standar pengelolaan klub yang profesional termasuk dalam mengikat pemainnya.⁴ kondisi ini sangat merugikan pihak atlet maupun pegawai di PSIM Yogyakarta sendiri akan hak dan kesejahteraannya. Walaupun telah ada

³ Vincentius Atmaja, 2021, *Dampak Molornya Liga2, PSIM Ambil Kebijakan Penyesuaian Gaji*, <https://www.bola.com/indonesia/read/4620141/dampak-molornya-liga-2-psim-ambil-kebijakan-penyesuaian-gaji>, Diakses tanggal 18 September 2021

⁴ Unggul Hangga Yudha, 2018, "Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja antara Pemain Sepak Bola dengan Klub Perserikatan Sepakbola Indonesia Mataram (PSIM) Yogyakarta"(Skripsi, Universitas Islam Indonesia), Hal. 2

badan hukum dari pihak atlet, tapi hingga saat ini pelaksanaan hak-hak tersebut belum tentu berjalan dengan baik dalam implementasinya.

Masalah yang ada hingga saat ini yang masih belum dapat diselesaikan atau teratasi dengan sangat baik yaitu salah satunya adalah perlu diakuinya profesi pada pemain sendiri yang seharusnya telah diatur didalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa setiap orang yang bekerja dengan perjanjian kontrak maupun dengan meminta bayaran maupun imbalan dengan bentuk lain merupakan pengertian pekerja atau pegawai. Atlet pemain sepak bola secara yuridis telah mempunyai dasar dari Undang-Undang yang menjelaskan bahwa pemain sepak bola yang memenuhi syarat sebagai pekerja sesuai peraturan perundang-undang tersebut dibandingkan sebagai aset perusahaan karena adanya unsur-unsur antara lain unsur pekerja, unsur upah, dan unsur perintah dari klub yang mengikatnya.

Perlindungan hak tenaga kerja di Indonesia sebagai satu rangkaian upaya pembangunan nasional adalah amanat dari konstitusi yakni Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yakni “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “. Dijelaskan bahwa pasal tersebut menyiratkan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali baik laki-laki atau perempuan berhak atas pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya seluruh tenaga kerja harus dilindungi pula hak-haknya harus sesuai dengan aturan yang berlaku salah satunya peraturan undang-undang ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut meliputi: Perlindungan Upah , Waktu Istirahat dan Cuti, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (Jamsostek) dan lain-lain. Dari pemaparan penjelasan permasalahan diatas latar mengenai hak hak bagi atlet sepakbola yang sebagai pegawai tidak tetap di tengah COVID-19, masih banyak adanya upaya perlindungan serta pemenuhan hak di tengah pandemic COVID-19.

Maka dari mengkaji lebih luas terkait perlindungan, pemenuhan serta penyelesaian sengketa dalam pemenuhan hak-hak pegawai maupun pemain di Tim PSIM YOGYAKARTA. Oleh karena itu, dalam ini peneliti berkeinginan untuk membahas permasalahan tersebut dalam hal penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK PEKERJA TIDAK TETAP DI KLUB PSIM YOGYAKARTA DALAM MASA COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian yang dipaparkan diatas maka penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah, dengan merumuskan masalah berguna mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian nantinya serta agar lebih mengarah pada pembahasan, adapun permasalahan yang akan diteliti, antara lain:

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak pekerja tidak tetap di Klub PSIM Yogyakarta dalam masa pandemi *Covid-19*?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat perlindungan terhadap hak pekerja tidak tetap di Klub PSIM Yogyakarta pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar pada rumusan masalah yang ada diatas agar diperoleh suatu sasaran yang sesuai dengan apa yang sesuai dan diharapkan, maka tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Tidak Tetap di Klub PSIM Yogyakarta Dalam Masa Pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penghambat terhadap Perlindungan Terhadap Hak Pekerja Tidak Tetap di Klub PSIM Yogyakarta Dalam Masa Pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Dalam Melakukan penelitian ini berharab bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi penulis dan pihak-pihak lain, adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum.
 - b. Dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan mengenai perlindungan terhadap hak pekerja tidak tetap di Klub PSIM Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19 serta mengetahui faktor penghambat perlindungan terhadap hak pekerja tidak tetap di Klub PSIM Yogyakarta pada mas pandemi COVID-19

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang jelas kepada pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya tentang hak apa saja yang seharusnya didapatkan oleh pemain maupun official team selama masa pandemi COVID-19.
- b. Diharapkan agar dapat bermanfaat bagi praktisi hukum serta aparat penegak hukum, dalam menerapkan dan menimbang undang-undang ketenagakerjaan.